



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Yahya Bin Alm Mochammad
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Agustus 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kos Jl.Bulak Banteng Patriot Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Sampah

Terdakwa Achmad Yahya Bin Alm.Mochammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 597/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa **ACHMAD YAHYA BIN ALM. MOCHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD YAHYA BIN ALM. MOCHAMMAD** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jalak
 - 1 (satu) buah sangkar warna biru**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD NUR**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD YAHYA BIN ALM. MOCHAMMAD**, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jl. Dukuh Bulak 2/17, Kota Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu**

Halaman 2 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Sby



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa **ACHMAD YAHYA BIN ALM. MOCHAMMAD** bersama Sdr. FIRMAN (DPO) sedang minum-minuman keras. selanjutnya mengetahui minuman keras yang Terdakwa minum telah habis maka Terdakwa bersama Sdr. FIRMAN bermaksud untuk membeli kembali minuman keras tersebut namun Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) tidak mempunyai uang, sehingga muncullah niat Terdakwa untuk mengambil burung milik Saksi MUHAMMAD NUR yang berada di teras rumah Saksi di Jl. Dukuh Bulak 2/17, Kota Surabaya.
- Kemudian untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu membagi tugas dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dimana Terdakwa mengambil burung yang berada di dalam sangkar berwarna biru dan Sdr. FIRMAN (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa lalu naik ke lantai atas rumah lalu membuka sangkar berwarna biru dan mengambil 1 (satu) ekor burung Jalak berwarna putih milik Saksi MUHAMMAD NUR kembali turun ke lantai bawah rumah Saksi MUHAMMAD NUR.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ACHMAD YAHYA BIN ALM. MOCHAMMAD** mengakibatkan Saksi MUHAMMAD NUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**,-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa baik hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jalak milik Saksi di Lantai 2 Rumah Saksi di Jl. Dukuh Bulak 2/17 Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi Saksi belum tidur dan mendengar terdapat suara mencurigakan dari lantai 2 rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa lantai 2 rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) ekor burung Jalak yang berada di dalam sangkar berwarna biru;
- Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HOLILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa baik hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib Saksi menerima laporan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Jalak berwarna putih milik Saksi MUHAMMAD NUR;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Sdr. FIRMAN (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ACHMAD YAHYA Bin ALM. MOCHAMMAD bersama Sdr. FIRMAN (DPO) sedang minum-minuman keras;
- Bahwa setelah mengetahui minuman keras yang Terdakwa minum telah habis maka Terdakwa bersama Sdr. FIRMAN bermaksud untuk membeli kembali minuman keras tersebut namun Terdakwa dan Sdr. FIRMAN (DPO) tidak mempunyai uang, sehingga munculah niat Terdakwa untuk mengambil burung milik Saksi MUHAMMAD NUR yang berada di teras rumah Saksi di Jl. Dukuh Bulak 2/17, Kota Surabaya;
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa membagi tugas dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dimana Terdakwa mengambil burung yang berada di dalam sangkar berwarna biru dan Sdr. FIRMAN (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke lantai atas rumah lalu membuka sangkar berwarna biru dan mengambil 1 (satu) ekor burung Jalak berwarna putih milik Saksi MUHAMMAD NUR kembali turun ke lantai bawah rumah Saksi MUHAMMAD NUR;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung jalak
- 1 (satu) buah sangkar warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib pihak Kepolisian menerima laporan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Sdr. FIRMAN (DPO) dengan cara membagi tugas dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dimana Terdakwa mengambil burung 1 (satu) ekor burung Jalak berwarna putih yang berada di dalam sangkar berwarna biru dan Sdr. FIRMAN (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar dan maksud Terdakwa mengambil 1 ekor burung Jalak adalah untuk dijual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli minuman keras;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ACHMAD YAHYA Bin Alm. MOCHAMMAD mengakibatkan Saksi MUHAMMAD NUR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa ACHMAD

Halaman 6 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA Bin Alm. MOCHAMMAD benar orangnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau kepatutan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar maksud Terdakwa mengambil 1 ekor burung Jalak adalah untuk dijual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Sdr. FIRMAN (DPO) dengan cara membagi tugas dengan Sdr. FIRMAN (DPO) dimana Terdakwa mengambil burung 1 (satu) ekor burung Jalak berwarna putih yang berada di dalam sangkar berwarna biru dan Sdr. FIRMAN (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jalak dan 1 (satu) buah sangkar warna biru, dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN Sby



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD NUR mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD YAHYA Bin Alm. MOCHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jalak
 - 1 (satu) buah sangkar warna biru

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD NUR

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa
menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

T.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)